



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

Umi Latifah, lahir di Kudus tanggal 25 Januari 1984, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Siman, Desa Sekaran, RT/RW 004/002, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg, Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa pemohon Umi Latifah kawin dengan Laki-laki bernama KH. Agus Abd Majid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/15/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan KH. Agus Abd Majid tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nora Nia Lubabah lahir di Lamongan tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaidah, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath, lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 88 atas nama Drs. H. Agus Abd Madjid di Bank Ranyat Indonesia

(BRI);

5. Bahwa ketiga anak pemohon masih belum cukup umur;

6. Bahwa oleh karena ketiga anak pemohon masih belum cukup umur

maka belum diperbolehkan menanda tangani surat surat yang berkaitan

dengan penjaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 88 atas nama Drs. H.

Agus Abd Madjid, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan

memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak-anak yang

masih di bawah umur yaitu : Nora Nia Lubabah lahir di Lamongan

tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaidah, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni

2006 dan Jirjis Muhammad Billfath, lahir di Lamongan tanggal 28 Maret

2013 untuk menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan

penjaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 88 atas nama Drs. H. Agus

Abd Madjid;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di

persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan

dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang

sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummi Lathifah,

selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 176/15/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004 atas nama KH Agus Abd Madjid dan Ummi Lathifah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 35240904011 tanggal 04 Januari 2019, atas nama kepala Keluarga Agus Abd Madjid, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan kepala desa Siman Nomor: 472.1/446/413.309.17/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021 atas nama KH Agus Abd Madjid, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3432/D/2021 atas nama Nora Nia Lubabah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3431/D/2021 atas nama Leisia Hunaidah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3524-LT-10032018-0003 atas nama Jirjis Muhammad Billfath, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor:470/109/413.309.17/2021 tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor:88, atas nama Drs. H. Agus Abd Madjid, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Pernyataan dari Jauhar Muhammad Al Izz, selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-10 berupa serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Misbahul Aziz**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Siman, Desa Sekaran RT 004/002, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan KH Agus Abd Madjid sudah menikah sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/15/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004 dan dikaruniai 3 orang anak, sedangkan sebelumnya dengan istri yang pertama, KH Agus Abd Madjid dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami pemohon saat ini sudah meninggal dunia
- Bahwa Almarhum KH Agus Abd Madjid selain meninggalkan istri dan anak juga meninggalkan harta berupa tanah dengan SHM No. 88 atas nama Drs H Agus Abd Madjid
- Bahwa tanah tersebut hendak di jaminkan di Bank BRI Lamongan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang bernama Nora Nia Lubabah, lahir di Lamongan Tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013, untuk menandatangani penjaminan sertifikat tersebut, oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal dengan pemohon dan segala biaya di tanggung oleh pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **Ahmad Ari Marfudi**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di Siman, Desa Sekaran Rt 004/002, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan
- Bahwa saksi tahu pemohon dan KH Agus Abd Madjid sudah menikah sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/15/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004 dan dikaruniai 3 orang anak, sedangkan sebelumnya dengan istri yang pertama, KH Agus Abd Madjid dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa suami pemohon saat ini sudah meninggal dunia
- Bahwa Almarhum KH Agus Abd Madjid selain meninggalkan istri dan anak juga meninggalkan harta berupa tanah dengan SHM No. 88 atas nama Drs H Agus Abd Madjid
- Bahwa tanah tersebut hendak di jaminkan di Bank BRI Lamongan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang bernama Nora Nia Lubabah, lahir di Lamongan Tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013, untuk menandatangani penjaminan sertifikat tersebut, oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal dengan pemohon dan segala biaya di tanggung oleh pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

3. Saksi **Ghundar Muhammad Alhasan**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak tiri Pemohon dan merupakan anak kandung Drs H Agus Abd Madjid dengan istri pertama yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon tinggal di Siman, Desa Sekaran Rt 004/002, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan
- Bahwa saksi tahu pemohon dan Drs H Agus Abd Madjid sudah menikah sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/15/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004 dan dikaruniai 3 orang anak, sedangkan sebelumnya dengan istri yang pertama, KH Agus Abd Madjid dikaruniai 2 orang anak termasuk saksi;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



- Bahwa suami pemohon yang merupakan ayah kandung saksi saat ini sudah meninggal dunia
- Bahwa Almarhum KH Agus Abd Madjid selain meninggalkan istri dan anak juga meninggalkan harta berupa tanah dengan SHM No. 88 atas nama Drs H Agus Abd Madjid
- Bahwa tanah tersebut hendak di jaminkan di Bank BRI Lamongan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak pemohon yang bernama Nora Nia Lubabah, lahir di Lamongan Tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013, untuk menandatangani penjaminan sertifikat tersebut, oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal dengan pemohon dan segala biaya di tanggung oleh pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak-anak pemohon, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jirjis Muhammad Billfath, tanpa disumpah:

- Bahwa ayah kandung nya yang bernama Agus Abd Madjid sudah meninggal dunia
- Bahwa Jirjis sekarang tinggal dengan ibu dan kakak-kakaknya;
- Bahwa yang membiayai Jirjis dan kakak-kakaknya adalah ibu nya atau pemohon
- Bahwa Jirjis saat ini masih bersekolah

2. Nora Nia Lubabah, dengan disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung nya yang bernama Agus Abd Madjid sudah meninggal dunia
- Bahwa Nora sekarang tinggal dengan ibu dan kakak-kakaknya, namun saat ini bersekolah di sebuah Pondok Di Kudus dengan biaya yang ditanggung oleh pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa yang membiayai Nora dan saudara-saudaranya adalah ibu nya atau pemohon

3. Leisia Hunaida, dengan disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandungnya yang bernama Agus Abd Madjid sudah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leisia sekarang tinggal dengan ibu dan kakak-kakaknya, namun saat ini bersekolah di sebuah Pondok Di Kudus dengan biaya yang ditanggung oleh pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa yang membiayai Leisia dan saudara-saudaranya adalah ibunya atau pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu Nora Nia Lubabah, lahir di Lamongan Tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Siman, RT 004, RW 002, Desa Siman, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-5 sampai dengan P-7, bahwa Pemohon menikah dengan Agus Abd Madjid pada tanggal 13 Juni 2004 dan dalam pernikahannya dikaruniai tiga orang anak yang

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Nora Nia Lubabah, lahir di Lamongan Tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-8 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi pemohon suami pemohon yang bernama Agus Abd Madjid sudah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, meninggalkan ahli waris Ummi Lathifah, Ghundar Muhammad Alhasan, Jauhar Muhammad Al Izz, Nora Nia Lubabah, Leisia Hunaida dan Jirjis Muhammad Billfath;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa selain anak, suami pemohon juga meninggalkan harta warisan tanah Sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Drs.H. Agus Abd Madjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 bahwa Jauhar Muhammad Al Izz selaku ahli waris tidak berkeberatan tanahnya tersebut dijaminakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan juga keterangan pemohon di persidangan bahwa sertifikat tersebut hendak dijaminakan ke BRI Lamongan, dan hasilnya pencairan dananya digunakan untuk usaha dan biaya hidup pemohon beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain anak-anak kandung pemohon, ada dua orang lagi anak Drs.H Agus Abd Madjid dengan isteri yang pertama yaitu Ghundar Muhammad Alhasan dan Jauhar Muhammad Al Izz

Menimbang, bahwa perdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi ternyata Nora Nia Lubabah, lahir di Lamongan Tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013 tersebut belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang perkawinan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut karena dua hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah istri sah dari Drs. H Agus Abd Madjid dan merupakan ibu kandung dari Nora Lia Lubabah, Leisia Hunaida dan Jirjis Muhammad Billfath serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka pemohon bisa mewakili anak-anaknya yaitu Nora Lia Lubabah, Leisia Hunaida dan Jirjis Muhammad Billfath untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjaminan Sertifikat SHM 88 atas nama Drs.H Agus Abd Madjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pemahaman seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu : Nora Nia Lubabah lahir di Lamongan tanggal 23 Juni 2005, Leisia Hunaida, lahir di Lamongan tanggal 29 Juni 2006 dan Jirjis Muhammad Billfath, lahir di Lamongan tanggal 28 Maret 2013 untuk menandatangani surat surat yang berkaitan dengan penjaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 88 atas nama Drs. H. Agus Abd Madjid di **Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan;**
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Senin**, tanggal **24 JANUARI 2022** oleh kami **NUNIK SRI WAHYUNI, SH.MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Sumardiyono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUMARDIYONO, SH.

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. BNPB : Rp. 10.000,-
4. Sumpah : Rp. 50.000,-

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Materai : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)